



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Rasiei 98343 082199531287

Pemerintah Kab. Teluk Wondama / Dinas Sosial

Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : 460/11/SK/DINSOS-TW 2023

Persyaratan

1. Memiliki Identitas Diri (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam bentuk laporan

Pengaduan Layanan

Kotak saran, media sosial